

FORMULIR PENDAFTARAN HSBC FUSION RELIEF PROGRAM COVID-19

Periode : April – Juli 2020

Nama Nasabah :	
Nomor Rekening :	
Tanggal Pengajuan :	
Kode Program : 040720H	FRP
Nasabah bersedia mengikuti HSBC FUSION RELIEF PROGRAM COVID-19 sesuai dengan Syarat dan Ketentuan HSBC Fusion Relief Program Covid-19 yang tertera pada formulir ini dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:	
Rekening Koran selama 3	(tiga) bulan terakhir
Bukti Pengumuman dan, setempat terkait ata: perusahaan/usaha	/atau Surat Keterangan/Pemberitahuan dari pemerintah s hal-hal yang berdampak terhadap operasional
	ementara tempat usaha, kantor, pasar, dan sebagainya. elama 3-6 bulan terakhir, dan berapa persen penurunan/ asarkan keadaan normal
Foto Aktifitas Usaha (ter	kini)
Proyeksi mengenai berap	oa lama antisipasi penutupan tempat usaha
penilaian atas kegiatan bisnis nasabah b	nendaftar pada Program ini, HSBC berhak melakukan erdasarkan dokumen tersebut di atas dan memutuskan itas kredit yang nasabah miliki pada HSBC, yaitu sebagai
	Rebate) setara 1.5% per tahun (selama 3 (tiga) bulan) 0% per tahun setelah diberikan pengembalian bunga,
Perpanjangan jangka waktu kredit, dan/atau	
Penundaan pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman, dan/atau	
Penambahan limit pinjaman usaha	
(2020

PT Bank HSBC Indonesia



SYARAT DAN KETENTUAN

HSBC FUSION RELIEF PROGRAM COVID-19

- HSBC FUSION RELIEF PROGRAM COVID-19 ("Program") diselenggarakan oleh PT Bank HSBC Indonesia ("HSBC") yang berlaku mulai bulan April 2020 hingga bulan Juli 2020 ("Periode Program") sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan no 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 ("POJK Tentang Covid-19").
- 2. Program ini berlaku untuk nasabah UKM dan Ritel yang bisnisnya terdampak Covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung ("Nasabah"), yang bertujuan untuk membantu menata kembali usaha Nasabah akibat penyebaran Covid-19 dengan memberikan keringanan sebagai berikut:
 - Pengembalian bunga (*Interest Rebate*) setara 1.5% per tahun (selama 3 bulan) dengan suku bunga minimal 10% per tahun setelah diberikan pengembalian bunga, dan/atau
 - Perpanjangan jangka waktu kredit, dan/atau
 - Penundaan pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman, dan/atau
 - Penambahan limit pinjaman usaha
- 3. Program ini berlaku untuk bisnis Nasabah yang termasuk ke dalam daftar industri dan sektor usaha yang berpotensi terkena dampak Covid-19, yaitu:
 - Industri pakaian jadi
 - Industri furnitur
 - Industri mesin dan perlengkapan YTDL
 - Industri makanan
 - Industri kertas dan barang dari kertas
 - Industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia
 - Industri karet, barang dari karet dan plastik
 - Industri minuman
 - Restoran / rumah makan
 - Industri percetakan dan reproduksi media rekaman
 - Industri barang logam, bukan mesin dan peralatannya
 - Industri tekstil
 - Pariwisata
 - Industri alat angkutan lainnya
 - Maskapai penerbangan
 - Industri logam dasar



- 4. Nasabah wajib memberikan dokumen dan atau bukti pendukung yang membuktikan kegiatan usaha terdampak Covid-19 sebagai berikut:
 - a. Rekening Koran 3 (tiga) bulan terakhir
 - Bukti Pengumuman dan/atau Surat Keterangan/Pemberitahuan dari pemerintah setempat terkait atas hal-hal yang berdampak terhadap operasional perusahaan/usaha
 - Misal: Surat Penutupan Sementara tempat usaha, kantor, pasar, dan sebagainya.
 - Rekapitulasi Penjualan selama 3-6 bulan terakhir, dan berapa persen penurunan/ kenaikan penjualan berdasarkan keadaan normal
 - d. Foto Aktifitas Usaha (terkini)
 - e. Proyeksi mengenai berapa lama antisipasi penutupan tempat usaha
- 5. Nasabah terlebih dahulu wajib memiliki Rekening Giro bisnis dan Business Internet Banking.
- Keringanan yang diberikan oleh HSBC sebagaimana dimaksud pada angka 2 tersebut di atas adalah berdasarkan penilaian HSBC atas kegiatan bisnis Nasabah berdasarkan dokumen yang telah diberikan Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka 4 tersebut di atas.
- 7. Proses peninjauan kembali fasilitas, pengikatan Notaris, dan ketentuan-ketentuan lainnya tetap mengikuti Syarat Umum Pemberian Fasilitas Kredit di HSBC yang dapat diakses di www.hsbc.co.id yang berlaku saat ini.

8. Ketentuan khusus untuk Keringanan Berupa Pengembalian Bunga 1.5% (Interest rebate):

- a. Pengembalian bunga 1.5% merupakan nominal setara per tahun, atas rata-rata pemakaian fasilitas pinjaman dalam 1 bulan.
- Pengembalian bunga dikreditkan ke rekening Giro pinjaman Nasabah yang memenuhi syarat Program pada bulan yang sama dengan bulan pendebetan bunga pinjaman oleh sistem HSBC selama Periode Program.
- c. Apabila tanggal pengkreditan Pengembalian bunga jatuh pada hari libur, maka Pengembalian bunga dikreditkan ke rekening Giro pinjaman Nasabah pada hari kerja berikutnya.
- d. Pengembalian bunga yang diperoleh hanya dapat dikreditkan ke rekening HSBC atas nama Nasabah.
- e. Nasabah hanya dapat mengajukan pertanyaan atau keberatan atas perbedaan jumlah Pengembalian bunga yang seharusnya diterima Nasabah selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2020. Segala pertanyaan atau keberatan yang diajukan setelah tanggal tersebut tidak akan diterima oleh HSBC.



- 9. Segala syarat dan ketentuan di dalam Program ini merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan Persyaratan dan Ketentuan Umum Layanan Perbankan HSBC Fusion Indonesia yang dapat diakses di www.hsbc.co.id dan POJK Tentang Covid-19.
- 10. Program ini berlaku selektif dan tidak dapat digabungkan dengan Program lainnya yang sedang berlangsung di HSBC.
- 11. Informasi lebih lanjut mengenai Program ini, Nasabah dapat menghubungi *Relationship Manager*, atau HSBC Fusion Contact Center di 1500 501.